**BAB II**

12

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Deskripsi Tindak Pidana (Delik).**
2. **Pengertian Tindak Pidana (Delik).**

[Tindak pidana](http://sigitpriambodo.blogspot.com/2013/04/makalah-skripsi-tindak-pidana.html) sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang bila dilanggar melahirkan ketentuan hukum bagi pelakunya dengan tuntutan sanksi yang jelas dan tegas sesuai dengan KUHP, berkaitan dengan perihal ini ditegaskan bahwa: ”tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi setiap orang melanggar larangan tersebut”[[1]](#footnote-2), hal tersebut juga dipertegas Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi “tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya  merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia”[[2]](#footnote-3), dalam perkembangannya kemudian dikenal ada istilah dalam bahasa asing, yaitu “*delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan (subjek) tindak pidana”[[3]](#footnote-4).

Rujukan lain sebagai bahan perkuatan dan perbandingan Adami Chazawi menyatakan bahwa:

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*“, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.[[4]](#footnote-5)

Perkembangannya kemudian dikenalistilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah :

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana (KUHP) dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah ini.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, *R. Tresna* dalam bukunya *“Azas-azas Hukum Pidana”*.
3. Delik, berasal dari bahasa latin “*delictum*” digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnyaE. Utrect.
4. Pelanggaran pidana, dijumpai dibeberapa buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karnidalam bukunya ”Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam Pasal 3 Undang-Undang (darurat) No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak
7. Tindak pidana, digunakan oleh Moeljatnodalam beberapa tulisan beliau.[[5]](#footnote-6)

Perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-Pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan, selanjutnya dalam upaya memberikan keterangan terkait dengan arti delik/ tindakan hukum, penulis merujuk definisi yang disandarkan pada beberapa pendapat para sarjana, pengertian delik telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai

macam arti dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian delik.Untuk lebih jelasnya, penulis mengutip beberapa pengertian tentang delik menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut di bawah ini:

Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, mengartikan istilah delik atau *het strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia menjadi:

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa delik maksudnya adalah perbuatan pidana, yaitu :

Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa pidana tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya.[[6]](#footnote-7)

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan delik dengan istilah perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan terssebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[[7]](#footnote-8)

Pengertian delik menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana adalah tindak pidana, yang mengatakan bahwa:

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

1. **Unsur Tindak Pidana (Delik).**

Beberapa perumusan delik jelas menunjukan adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dan merupakan Unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur delik menurut Leden Marpaung, dalam bukunya *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Hukum (Delik)* yaitu “unsur pokok subyektif dan unsur pokok obyektif”[[9]](#footnote-10), untuk lebih jelasnya dideskirpikan sebagai berikut:

a. Unsur Pokok Subyektif, asas pokok hukum pidana tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan. Kesalahan dimaksud adalah sengaja (The *intention / opzet/ dolus*) dan kealpaan (*the negligence/ schuld*)*.* Hal tersebut kembali dijelaskan Leden Marpaung:

1. Sengaja (*The Intention/ Dolus*). Menurut para pakar ada 3 (tiga) bentuk sengaja yaitu:
2. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*).
3. Sengaja dengan keinsafan pasti (*opset bijzekerheids bewus zijn*).
4. Sengaja dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis)*.
5. Kealpaan (*The Negligence/ Culpa*), adalah merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari *dolus* (sengaja). Ada 2 (dua ) bentuk kealpaan yakni:
6. Tak berhati-hati.
7. Dapat menduga akibat perbuatan itu.[[10]](#footnote-11)

b. Unsur Pokok Obyektif, unsur pokok obyektif terdiri dari ”Perbuatan manusia, Akibat (*result*) perbuatan manusia, keadaan-keadaan (*The circumstences*) dan Sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum”[[11]](#footnote-12). Untuk memahami hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia, ini berkaitan dengan *Act* perbuatan aktif yang juga ada pakar yang menyebut perbuatan positif dan *Ommission* tidak aktif berbuat. Hal ini karena tidak aktif. Sebagian pakar menyebut dengan perbuatan negatif. Dengan perkataan lain ialah membiarkan, mendiamkan.

1. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat (*result*) perbuatan manusia, hal ini erat hubungannya dengan*. causalitat*. Akibat dimaksud adalah membahayakan atau merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya : nyawa, badan kemerdekaan, hak milik/ harta benda, kehormatan dan lain sebagainnya.

1. Keadaan-keadaan (*The circumstences*).

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.

1. Sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

**3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik).**

Jenis tindak pidana muncul dengan berbagai modus atau ragam, sebagai upaya untuk memperdalam hal tersebut penulis menyandarkan rujukan yang dapat mempermudah memahami jenis-jenis tindak pidana (delik), dalam hal ini Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, delik itu dapat dibedakan atas pembagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en oventredingen)*
2. Delik materiel dan formal (*materiele end formale delicten)*
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)
4. Delik yang berdiri sendiri dan yang diteruskan (*zelfstandige en voorgezette* *delicten*)*.*
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten)*
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde* *delicten)*
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose dellicten*)
9. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten)*
10. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune delicten).*
11. Dadelik khusus seperti delik ekonomi, korupsi, subversi.[[12]](#footnote-13)

Beberapa jenis tindak pidana (delik) dideskripsikan secara sederhana sebagai berikut:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en oventredingen)*

Kejahatan/ delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika orang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.[[13]](#footnote-14)

Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III.

1. Delik materiel dan formal (*materiele end formale delicten*).

Delik materil disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formeil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu.

1. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (ommissiedelicten) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten).*Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

1. Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan.
2. Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)

Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.[[14]](#footnote-15)

1. Delik yang berdiri sendiri dan yang diteruskan (*zelfstandige en voorgezette* *delicten*).
2. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)

Delik selesai merupakan delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus merupakan delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

1. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten)*

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.

1. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde* *delicten*).

Delik berkualifikasi merupakan bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana/ tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik ber*privilege (geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur ataukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk ber*privilege*) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

1. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose dellicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

1. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten)*

Delik politik dibagi atas:

* 1. Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, Pasal 107. Disini termasuk Landes Verrat dan Hochverrat. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut:
  2. Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.
  3. Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).[[15]](#footnote-16)

j. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune delicten).*

Delik propia merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dan sebagainya

k. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda.

1. **Deskripsi Pencemaran Nama Baik.**
2. **Pengertian Pencemaran Nama Baik.**

Jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 catatan penting di dalamnya, yakni: “pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif, kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal” [[16]](#footnote-17). Berdasar pada keterangan tersebut beberapa hal catatan penting berkenaan dengan perihal: delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Bagi bangsa Indonesia, Pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.

Berdasarkan hal tersebut, pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Terlebih lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hal ini telah diatur dalam Bab XVI Tentang Penghinaan Pasal 310 yang berbunyi :

1. Setiap orang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp.4500).
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp.4500).
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.[[17]](#footnote-18)

Berdasarkan KUHP dan KUHAP Pasal 310 di atas, jelaslah bahwa tindakan ini termasuk ke dalam perbuatan yang sudah pasti sanksinya. Oleh karena itu, untuk dapat dijerat dengan Pasal pencemaran nama baik, Unsur-unsur dari Pasal pencemaran nama baik harus terpenuhi. Jika Unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dijerat dengan pencemaran nama baik. Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Van Bammelen dalam Leden Marpaung mengutarakan bahwa:

Informasi yang bersifat global tentang “hak asasi manusia” tanpa pemahaman yang saksama dapat menimbulkan konflik, yakni konflik antara “kebebasan menyatakan pendapat” dengan “menghormati hak-hak asasi manusia” (kehormatan dan nama baik).[[18]](#footnote-19)

Berdasarkan hal tersebut, rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.[[19]](#footnote-20)

Penilaian nama baik juga menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.[[20]](#footnote-21) Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

1. **Bentuk Pencemaran Nama Baik.**

Bentuk pencemaran nama baik meskipun masih dalam suatu proses perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan  yang terdapat dalam Bab XVI, KUHP dianggap masih sangat relevan.  Penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”[[21]](#footnote-22). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “…, pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,…”[[22]](#footnote-23). Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi,” penghinaan materil, dan penghinaan formil” [[23]](#footnote-24)

Penghinaan materil yakni penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

Penghinaan formil dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP, penghinaan dalam bab ini meliputi enam macam penghinaan yaitu:

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran;

Setiap orang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp.4500).[[24]](#footnote-25)

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “*smaad*” dari Bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim. Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur-unsur Objektif:

1. Setiap orang;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik ”seseorang”;
3. Dengan menuduhkan suatu hal.

Unsur -Unsur Subjektif:

1. Dengan maksud yang nyata  (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*).
2. Dengan sengaja (*opzettelijk*).[[25]](#footnote-26)
3. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis;

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.[[26]](#footnote-27)

Istilah menista secara tertulis oleh beberapa pakar dipergunakan istilah menista dengan tulisan. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.

Berdasarkan rumusan di atas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai Unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan Unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik ”seseorang”;
4. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan;
5. Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.[[27]](#footnote-28)
6. Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah.

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.[[28]](#footnote-29)

Kata fitnah sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “perkataan yang dimaksud menjelekkan orang….”[[29]](#footnote-30). Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya. Menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini *in concreto* tidak ada.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya erat terkait dengan ketentuan Pasal 310 KUHP. Sehingga dapat ditarik Unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari : pencemaran (Pasal 310 ayat (1)); atau pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2))
2. Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar;
3. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktian kebenaran tuduhannya;
4. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.[[30]](#footnote-31)
5. Pasal 315 KUHP Mengenai Penghinaan Ringan.

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.[[31]](#footnote-32)

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu kata

*eenvoudige belediging*; sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian bakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige*: sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.[[32]](#footnote-33)

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP:

Unsur Objektif:

1. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis;
2. Yang dilakukan terhadap seseorang di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri degan lisan atau perbuatan;
3. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

Unsur Subjektif: Dengan sengaja.[[33]](#footnote-34)

Sebagaimana perbuatan kejahatan atas nama baik lainnya, perbuatan penghinaan ringan adalah suatu delik yang bersifat delik aduan yang berarti bahwa perbuatan penghinaan ringan itu hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan penghinaan ringan tersebut kepada pihak yang berwajib.Sama juga seperti perbuatan penghinaan lainnya syarat aduan delik itu bisa saja dikesampingkan atau ditiadakan apabila perbuatan penghinaan ringan tersebut ditujukan kepada pegawai negeri dalam masa melakukan pekerjannya yang sah

Dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan “menuduh suatu perbuatan”. Penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan” termasuk pada delik penghinaan (Pasal 310 KUHP) atau penghinaan dengan tulisan (Pasal 311 KUHP). Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain menuduh suatu perbuatan, misalnya dengan mengatakan anjing, bajingan dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan.

Selanjutnya, untuk dapat dihukum, penghinaan itu baik lisan maupun tulisan maka penghinaan itu harus dilakukan di tempat umum. Yang dihina sendiri tidak perlu berada di situ. Pengecualiannya adalah apabila orang yang dihina berada di situ melihat dan mendengar sendiri penghinaan tersebut, apabila penghinaan dilakukan dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan kepada yang dihina. Kata-kata atau kalimat yang dianggap menghina itu, bergantung pada tempat, waktu, dan keadaan, ialah menurut pendapat umum di tempat itu. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan, misalnya dengan meludahi muka, atau sodokan, pukulan atau dorongan yang tidak seberapa keras, bisa juga dikategorikan sebagai penghinaan.

1. Pasal 317 Ayat (1) KUHP Mengenai Mengadu Secara Memfitnah.

Setiap orang dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.[[34]](#footnote-35)

Maka Unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:

Unsur Objektif:

1. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan;
2. Tentang seseorang kepada penguasa;
3. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

Unsur Subjektif: Dengan sengaja.[[35]](#footnote-36)

Mengadu dengan cara memfitnah sebagaimana dimaksu dalam Pasal 317 KUHP  adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang dilakukan dengan cara memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung. Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu baik secara tertulis maupun dengan permintaan supaya ditulis ,harus sengaja palsu .Orang itu harus mengetahui benar-benar bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu adalah hal yang tidak benar ;sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan nama baik yang diadukan itu. Pengaduan atau pemberitahuan yang keliru atau kurang betul ( tidak disengaja) tidak dapat dihukum karena tuduhan telah melakukan perbuatan mengadu secara memfitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHP.

6). Pasal 318 ayat (1) KUHP Mengenai Tuduhan Secara Memfitnah.

Setiap orang dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.[[36]](#footnote-37)

Jadi Unsur-unsur Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:

Unsur Objektif:

“Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana”.

Unsur Subjektif: Dengan sengaja.

Perbuatan yang dilarang adalah: “Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan ini, terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan seseuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku dari tindak pidana itu”.[[37]](#footnote-38)

Jadi bisa dari Pasal di atas bisa dikatakan, bahwa memfitnah adalah suatu perbuatan kejahatan atas kehormatan yang dilakukan dengan cara sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan ,menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Diancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah.

Objek dari penghinaan-penghinaan di atas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya. Supaya dapat dihukum dengan Pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa bermaksud menyiarkan tuduhan itu.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP, bahwa perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah.

1. **Deskripsi Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana.**

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah. Untuk memahami hal tersebut, perlu penguraian hukum pidana.

1. **Tinjauan Hukum Pidana tentang Pencemaran Nama Baik.**

Meskipun masih dalam suatu proses perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP dianggap masih sangat relevan.  Penghinaan atau  *defamation*  secara harfiah dimaknai sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Di Indonesia, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Netherland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (W.v.S). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886, itu pun merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan Code Penal-Prancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem  hukum Romawi.

Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historis awal tentang *libelli famosi* di masa Romawi Kuno. Seperti yang tercantum dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang yang terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina:

Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, di mana yang diserang biasanya merasa malu akibat adanya tindakan trsebut. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.[[38]](#footnote-39)

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan  cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan  biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/menghina dengan surat (secara tertulis)”, dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Berdasarkah uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam Pasal 310 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran  nama baik apabila menyampaikan suatu informasi kepublik. Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan, kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

1. **Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pencemaran Nama Baik.**
2. **Pengertian Hukum Pidana Islam.**

Pengertian hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, hukum pidana Islam didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits.

Perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana pada sistem hukum lainnya terletak pada perbuatan hukum tersebut. Hukum pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh sang pencipta Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil pembentukan dari manusia. Perbedaan ini menunjukan sisi keunggulan hukum pidana Islam, dimana ia dibuat oleh sang khalik yang maha mengetahui masa lalu, sekarang dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan manusia. Denga demikian, hukum pidana Islam adalah hukum yang universal dan berlaku hingga akhir zaman.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan kata dari *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah “segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan hadits”[[39]](#footnote-40). Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits.

Hukum pidana Islam merupakan syari’at yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT., memerintahkan penguasa, penegak hukum untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal usul, keyakinan yang dianut oleh keadilan. Demikan juga dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisaa, 004/135 :

*Terjemahannya*: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*[[40]](#footnote-41).

Berdasarkan ayat tersebut diperintahkan manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat, dapat dipahami bahwa keadilan adalah asas dasar proses dan sasaran hukum Islam.

1. **Asas-asas Hukum Pidana Islam.**

Layaknya sistem pidana dalam sistem hukum manapun, hukum pidana Islam juga memiliki asas-asas dasar. Asas legalitas, praduga tak bersalah, kesalahan, tidak berlaku surut dan asas lainnya, telah dikenal oleh para ahli dan praktisi hukum.

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, dikutip oleh Asadullah Al Faruq “ada dua kelompok besar yang berbeda memegang pendapat bahwa sistem hukum Islam tidak selaras dengan perkembangan zaman”[[41]](#footnote-42). Kelompok pertama, mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum, baik hukum Islam maupun hukum modern. Kelompok kedua, mereka mengenal hukum modern, tetapi tidak tahu apa-apa tentang hukum Islam. Dengan kata lain, kedua kelompok tersebut tidak kompeten membaut suatu komentar terhadap hukum Islam, sebab mereka sama sekali tidak mengerti tentang hukum Islam.

Asas-asas hukum pidana Islam telah dikenal sejak sistem hukum Islam diberlakukan. Diantaranya yaitu sebagai berikut :

* 1. Asas Legalitas.

Asas ini mengandung makna suatu perbuatan tidak disebut sebagai perbuatan pidana, kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas dalam sitem hukum Islam bukan merupakan hasil karya akal manusia, tetapi merupakan ketentuan Allah SWT. dalam Q.S Al-Israa, 017/15:

.........

Artinya : *……dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul* (Q.S al-Israa’ (17) ayat 15).[[42]](#footnote-43)

Berdasarkan potongan ayat tersebut, menunjukan bahwa hukum pidana Islam telah mengenal asas legalitas. Hukum pidana Islam telah mempraktikan bahwa tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan yang jelas, dan tidak ada pidana tanpa aturan sebelumnya.

* 1. Asas Praduga Tak Bersalah

Islam telah mengenal asas ini jauh sebelum hukum barat menerapkannya. Menurut Islam, asal semua perbuatan muamalah adalah diperbolehkan, sejauh tidak dilarang oleh *Nashh syar’i*. Karenanya, setiap orang dianggap tidak bersalah ketika ia mengerjakan perbuatan apapun sejauh tidak dinilai bersalah oleh Syar’i. perbuatan yang dinilai sebagai tindak kejahatan harus dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan sebelum pelakunya dijatuhi hukuman atau sanksi.

Contoh sederhana yang begitu nampak dari pelaksanaan asas ini adalah dalam perkara tuduhan zina. Seseorang yang dituduh berzina oleh orang lain tidak dianggap ia telah bersalah, kecuali apabila si penuduh berhasil membuktikannya dengan bukti yang meyakinkan. Bukti yang harus dihadirkan adalah berupa kesaksian empat orang saksi tidak kurang. Apabila si penuduh tidak bisa membuktikannya, maka ia yang akan diberikan sanksi karena telah menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, sedangkan ia tidak bisa membuktikannya.

* 1. Asas Kesalahan

Seseorang yang dikenai pidana dalam hukum pidana Islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian., telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Syar’i. terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekadar praduga, tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan.

Keraguan hakim terhadap kasus yang dihadapinya dapat berakibat pada keputusannya. Para sarjana muslim sepakat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *had* dn *qisas* jika ada keraguan, tetapi mereka berbeda dalam kejahatan *ta’zir*. Pandangan mayoritas adalah asas ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan *ta’zir*.

* 1. Asas Tidak Berlaku Surut.

Para ahli fiqh modern menyatakan bahwa asas tidak berlaku surut adalah salah satu prinsip-prinsip dasar syari’ah, yaitu “tidak ada hukum untuk perbuatan-perbuatan sebelum adanya suatu *nash*”. Karena itu, tidak ada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumnya lebih dahulu.

Contoh dari pemberlakuan asas ini adalah sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisaa, 004/ 22:

Artinya : *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh*)[[43]](#footnote-44)

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut di atas, hal tersebut tidak diperkenankan oleh wanita oleh Islam, karena itu perbuatan ini pun dilarang keras. Akan tetapi, bagi pemuda yang sudah terlanjur (sebelum adanya hukum ini), mereka tidak dikenakan sanksi pidana. Namun, karena perbuatan tersebut dilarang oleh Islam, maka perkawinan seperti itu menjadi putus.

Hikmah peristiwa di atas adalah hukum itu harus dipatuhi dan setiap putusan harus mengandung rasa keadilan agar dengan ikhlas dipatuhi oleh anggota masyarakat.

Aturan tentang larangan pencemaran nama baik, dalam hukum Islam, ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah* *qadzaf* sebagai tindakan melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik-baik lagi suci bahwa ia telah berbuat zina. Yaitu maksudnya *qadzaf* membuat tuduhan zina yang tidak dibuktikan terhadap seorang Islam yang akil baligh dan dikenali sebagai seorang yang bersih dari perbuatan zina tanpa pembuktian dengan empat orang saksi laki-laki. *Qadzaf* boleh berlaku dengan membuat kenyataan secara jelas seperti mengatakan seseorang itu telah berzina, atau dengan cara tersirat seperti menyatakan bahwa seseorang itu bukan anak atau bukan bapak kepada seseorang tertentu maupun yang bersifat *ta’zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain dan lain-lain, hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur’an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Berkaitan dengan ini, dijelaskan bahwa:

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia[[44]](#footnote-45).

Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa “hukuman *ta’zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan *yudikatif*. [[45]](#footnote-46)

Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S an-Nisaa’ 004/14:

Artinya *: Dan setiap orang yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan*.[[46]](#footnote-47)

Penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan tindak pidana tentang pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dilarang oleh Islam yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuannya. Tujuan hukum pidana Islam berbeda dengan sistem hukum dimana pun, sistem hukum Islam (termasuk di dalamnya hukum pidana Islam) merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Setiap orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang beragama Islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum Islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakkan sistem hukum Islam yang paling utama adalah memenuhi perinyah Allah sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim.

1. **Kerangka Pikir.**

Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai *Rahmatan lil 'Alamin*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya.[[47]](#footnote-48) Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam.[[48]](#footnote-49) Begitu pula hukum positif, khususnya dalam KUHP Pasal 310 dan Pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik orang tersebut.

Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu supaya diketahui oleh orang lain.[[49]](#footnote-50). Unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada KUHP, khususnya dalam BAB XVI tentang Penghinaan. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam Pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*naturlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*). Pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan. Tidak mungkin pribadi hukum dapat dibunuh atau dianiaya – secara harafiah.

Begitu pula dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE[[50]](#footnote-51) merupakan implementasi dari perlindungan terhadap pribadi yang diatur dalam Konstitusi.  Apakah wakil resmi dari perusahaan atau instansi yang merasa nama baik instansi atau perusahaannya tercemar tidak memiliki upaya hukum? Bagi wakil resmi tersebut dapat mengajukan upaya hukum, misalnya dengan mengajukan gugatan. Akan tetapi Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak ditujukan untuk hal yang dimaksud.

Hal lain yang perlu ditekankan di sini ialah bahwa delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subjektif sama seperti dalam Pasal 310 KUHP. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif. Tanpa ada kriteria yang lebih objektif, maksud perlindungan hukum yang diberikan melalui Pasal  27 ayat (3) UU ITE dapat disalah gunakan. Kriteria-kriteria tersebut dapat dibangun berdasarkan kejelasan identitas orang yang dihina dan muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.

Sebagian ulama mengartikan bahwa hukum Islam dan syariat Islam sebagaimana dijelaskan oleh Syeikh Mahmud Syaltut :

الشريعة هى ا لنظم التى شر عها الله او شر ع ا صو لها ليأ خذ الإنسان بها بنفسه فى علا قتة بربه وعلا قته بأخيه المسلم وعلاقته بأخيه الإنسان وعلا قته بالكون و علاقته بالحياة.

Artinya :   *Syariat itu adalah peraturan-peraturan yang disyariatkan oleh Allah SWT atau disyariatkan prinsip-prinsip agar dapat diambil manfaat oleh manusia dengan syariat itu dalam hubungan dengan Tuhannya dengan saudaranya yang muslim, sesama manusia, alam semesta dan hubungannya dengan kehidupan.[[51]](#footnote-52)*

Dengan demikian sudah jelas dan dapat dipahami, bahwa Negara juga mempunyai peran dan kewajiban untuk memberikan sesuatu yang positif bagi setiap warganya dengan memberikan perlindungan, menciptakan keamanan demi kemakmuran, kesejahteraan bangsanya. Termasuk di dalamnya melindungi setiap harkat dan martabat serta kehormatan manusia.

1. **Hasil Penelitian yang Relevan.**

Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *Pencemaran Nama Baik Menurut Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Memiliki titik orientasi pada (Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik). Penelitian tentang tindak pidana pencemaran nama baik, sebelumnya telah ada penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan pada beberapa variabel dan objek yang berbeda, kebanyakan peneliti menjumpai penelitian rekan sebelumnya dilakukan pada titik orientasi pada modus yang lebih meruncing artinya pencemaran nama baik yang diteliti menggunakan beberapa media sebagai sarana yang digunakan oleh pelaku, yang kemudian ini menjadi salah satu bahan rujukan guna melihat hasil dan posisi penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian penulis, di sini tidak memungkinkan bagi penulis untuk menampilkan dan menyebutkan hasil-hasil penelitian rekan-rekan sebelumnya satu-persatu. Namun, ada beberapa hasil penelitian yang akan dikemukakan di sini yang erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk melihat posisi penelitian ini di antara kajian-kajian tersebut.

Kajian tinjauan hukum Islam tentang pencemaran nama baik yang sama atau pun berbeda yang sangat penting artinya berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Fahrurozi, *Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap* (*Kajian Hukum Pidana Islam dan Humum Pidana Positif)*, konsentrasi kepdinanaan Islam program Studi Jinayah Syariah pada Fakultas Syariah dan hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan hasil penelitian mendeskripakan hasil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1). Pencemaran nama baik atau mencemarkan kehormatan yang mempunyai arti yang sama dengan perbuatan menista seperti yang diatur dalam Pasal 310 KUHP. 2). Islam memandang bahwa tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan yang diharamkan. 3). Salah menetapkan tersangka dalam suatu kasus, kausu salah tangkap oleh jajaran kepolisian terhadap orang yang disangka melakukan tindakan pidana[[52]](#footnote-53).

Hasil penelitian yang relevan ini dimaksudkan sebagai bahan untuk melihat kedudukan dan hasil penelitian sebelumnya, berdasarkan rujukan hasil penelitian Fahrurozi penulis dapat menganalisa bahwa:

* 1. Perbuatan pencemaran nama baik atau mencemarkan kehormatan yang mempunyai arti yang sama dengan perbuatan menista seperti yang diatur dalam Pasal 310 KUHP. Tentu perbuatan pendemaran nama baik merupakan perbuatan yang melanggar hukum baik itu dengan lisan atau tulisan, yang menyerang kehormatan seseorang menyebabkan kerusakan nama baik atau reputasi seseorang dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta dan menyebarkan berita tersebut kepada khalayak.
  2. Hukum Islam memandang bahwa tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan yang di haramkan, penulis menggolongkan perbuatan tersebut dalam *Jarimah Qadzf* (perbuatan menuduh zina).
  3. Salah tangkap adalah salah menetapak tersangka dalam suatu kasus, kausu salah tangkap oleh jajaran kepolisian terhadap orang yang disangka melakukan tindakan pidana membuktikan bahwa aparat penegak hokum tidak professional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target penangkapan atau penuntasan terhadap suatu kasus.

Kajian teoriti selanjutnya dalam rangka melengkapi khasanah keilmuwan yang ada, penulis mengutip karya ilmiah Ruben Arista Prabowo berjudul” Pencemaran Nama Baik Melalui Milis Ditinjau dari Segi Hukum Pidana Studi Kasus terhadap Putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1269/pid.b/2009/PN.TNG dengan hasil penelitian menunjukann bahwa:

Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut lewat *e-mail* yang kemudian dikirimkan kepada 20 orang temannya (*Milis)*, dengan maksud untuk sekadar memberikan wacana kepada teman-teman dekatnya. Tetapi oleh teman-temannya tersebut, yang tidak dapat dipastikan siapa, disebar luaskan kembali hingga dapat diketahui atau diakses oleh pihak RS. Omni Internasional. Akibatnya, pihak RS. Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan[[53]](#footnote-54).

Meskipun demikian, dalam melakukan penelitian ini, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadi bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Islam yang kawan-kawan pernah temui dalam penelitiannya. Begitu juga sumber-sumber lain yang membahas mengenai variabel-variabel tersebut yang belum diungkap di sini, menjadi bahan yang sangat berguna sehingga penulis memberikan apresiasi yang setingi-tingginya.

1. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rieneka Cipta. 2008), h. 54. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wirjono Prodjodikoro*, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 58. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*., h. 50. [↑](#footnote-ref-4)
4. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid., h. 68. [↑](#footnote-ref-6)
6. Sianturi*, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerpannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1990), h. 32. [↑](#footnote-ref-7)
7. Moeljatno, *Op.Cit*., h. 51. [↑](#footnote-ref-8)
8. Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghia Indonesia, 1994), h. 16. [↑](#footnote-ref-9)
9. Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 7. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*., h. 8. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*., h. 8. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*., h. 15. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*., h. 21. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*., h. 57. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*., h. 67. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ridatullah,[*http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2012/05/definisi-pencemaran-nama-baik.html*](http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2012/05/definisi-pencemaran-nama-baik.html). Diakses pada tanggal 29 Juni 2013, Jam 05.00. [↑](#footnote-ref-17)
17. Anonim, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Jakarta: Gama Press, 2010), h. 100. [↑](#footnote-ref-18)
18. . Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.81. [↑](#footnote-ref-19)
19. Wiryono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), h.98. [↑](#footnote-ref-20)
20. Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, *Dictum 3* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 18. [↑](#footnote-ref-21)
21. Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1990), h.36. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.,* h.36. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*., h. 37-38. [↑](#footnote-ref-24)
24. KUHP dan KUHAP, *Op. Cit.,* h. 100. [↑](#footnote-ref-25)
25. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 11. [↑](#footnote-ref-26)
26. KUHP dan KUHAP, *Op. Cit.,* h. 100. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid*., h. 17. [↑](#footnote-ref-28)
28. KUHP dan KUHAP, *Op. Cit.,* h. 101. [↑](#footnote-ref-29)
29. Leden Marpaung, *Op Cit*., h. 25. [↑](#footnote-ref-30)
30. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.,* h. 101. [↑](#footnote-ref-31)
31. KUHP dan KUHAP, *Op. Cit.,* h. 102. [↑](#footnote-ref-32)
32. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.,* h. 106 [↑](#footnote-ref-33)
33. Leden Marpaung, *Op. Cit.,*, h. 41. [↑](#footnote-ref-34)
34. KUHP dan KUHAP, *Op. Cit.,* h.102. [↑](#footnote-ref-35)
35. Moh Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h.145. [↑](#footnote-ref-36)
36. KUHP dan KUHAP, *Op. Cit.,* h.102 [↑](#footnote-ref-37)
37. R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1990), h.225. [↑](#footnote-ref-38)
38. . Ina Suciati,[*http://www.lnassociates.com/articles-libel-law-in-indonesia.html*](http://www.lnassociates.com/articles-libel-law-in-indonesia.html). Diakses pada tangga l 1 Juni 2013. [↑](#footnote-ref-39)
39. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.1. [↑](#footnote-ref-40)
40. Sebab turunya ayat ini *ditakhrij* Ibn Jarir dari al-Sadiyyi. Ketika ayat ini diturunkan, terdapat dua orang lelaki yang sedang bersengketa yaitu satu kaya dan satu fakir. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyebelahi yang fakir, dengan pandangan orang fakir tidak mungkin menzalimi yang kaya. Maka Allah enggan menerimanya kecuali menegakkan keadilan dalam arti seimbang di antara yang kaya dan fakir. Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauzî, Zâd al-Masîr fî ‘Ilm al-Tafsîr, h. 333. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta : Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 100. [↑](#footnote-ref-41)
41. Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* Jakarta: Ghia Indonesia, 2009, h. 6. [↑](#footnote-ref-42)
42. Allah SWT menegaskan bahwa barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah perintah Nya dan menjauhi larangan-larangan Nya sesuai dengan tuntunan Rasul, maka berarti dia telah berbuat sesuatu yang menyelamatkan dirinya sendiri; karena ia akan menemui catatan-catatan tentang amal perbuatan baiknya di dalam kitab itu. Ia akan merasa berbahagia karena akan mendapatkan keridaan Allah, dan akan menerima imbalan yang berlimpah-limpah, yaitu surga dan yang serba menyenangkan. Akan tetapi barang siapa yang sesat, yaitu orang yang menyimpang dari bimbingan Alquran, dan menyesatkan dirinya sendiri sehingga ia mengalami kerugian. Ia akan menemui catatan-catatan tentang amal perbuatan buruknya di dalam kitab itu. Ia akan merasakan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi, karena mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagai imbalan yang pantas baginya. Sesudah itu Allah SWT menegaskan bahwa pada hari itu seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, maksudnya tiap-tiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatan buruknya sendiri, sehingga tidak mungkin seorang dibebani dosa selain dosanya sendiri. Dan mereka akan menerima balasan amalnya sesuai dengan berat ringannya kejahatan sendiri-sendiri.

    Sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Walid bin Mugirah ketika ia berkata: "Ingkarilah Muhammad dan sayalah yang menanggung dosamu". Dan apabila ada seorang yang disiksa karena menyesatkan orang lain, sehingga kepadanya dijatuhi hukuman yang pantas bagi orang yang disesatkan di samping dosanya sendiri, bukanlah berarti orang yang menyesatkan itu menanggung dosa orang yang disesatkan akan tetapi orang yang menyesatkan itu dianggap berdosa karena menyesatkan orang yang disesatkan itu. Oleh sebab itu ia dikenakan siksaan sesuai dengan dosanya sendiri, dan ditambah dengan dosa menyesatkan orang lain. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009) h. 283. [↑](#footnote-ref-43)
43. Departemen Agama RI, *Op. Cit.,* h. 81. [↑](#footnote-ref-44)
44. Teguh Prasetyo dan Abdul Him Barkatullah, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005), h.129. [↑](#footnote-ref-45)
45. . *Ibid*., h. [↑](#footnote-ref-46)
46. Departemen Agama RI, *Op.Cit.,*  h. 79. [↑](#footnote-ref-47)
47. Musthafa al-‘Adawi. *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu’amalat baina al-Mu’minin* (Terj. Salim Bazemool, Taufik Damas. Muhammad Arifyanto) (Jakarta: al-Ma’arif. 2005) h. 502. [↑](#footnote-ref-48)
48. Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh.*(Jakarta: Kencana, 2003) h. 287. [↑](#footnote-ref-49)
49. Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni dan Internet Marketing. Diakses pada tanggal 22 Juni 2013. Dari *situs.http://www.baliorange.web.id/kasus*. [↑](#footnote-ref-50)
50. Sitompul, Josua, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: *Tinjauan Aspek Hukum Pidana,* (Jakarta : Tatanusa, 2012) h.Diakses pada tanggal 02 Juni 2013. Dari situs www.warungcyber.web.id [↑](#footnote-ref-51)
51. Mahmud Syaltut,. *Al-Islam Wa al-Syariat* (Mesir: Darul Qalam, 1996,)  h. 12. [↑](#footnote-ref-52)
52. Digital library Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

    [*http://digilib.unj.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id= jtPT.iain-gdl-s1-2006- fahrurozi-1297-bab5dan-abstrak.265\_2-8*](http://digilib.unj.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=%20jtPT.iain-gdl-s1-2006-%20fahrurozi-1297-bab5dan-abstrak.265_2-8%20)  Diakses, 16- 04 -2013 [↑](#footnote-ref-53)
53. Arista Prabowo, <http://www.google.com/url?depository.usu.ac.id/bitstream/123456789//Cover.pd>f.. Diakses tanggal 10/ 11/ 2013. [↑](#footnote-ref-54)